



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : S - ~~1670~~1/MK.5/2018

14 Februari 2018

Sifat : Sangat Segera

Hal : Penerapan Ketentuan Paragraf 26 dan Paragraf 82 PSAP 13

- Yth.
1. Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Kepala/Wakil Kepala Kementerian Negara/Lembaga, yang membawahi Satker Badan Layanan Umum
 2. Para Pimpinan Satker Badan Layanan Umum

Menindaklanjuti surat kami Nomor S-469/MK.5/2018 tanggal 15 Januari 2018 hal Penundaan Penerapan Ketentuan Paragraf 26 dan Paragraf 82 PSAP 13, setelah mempertimbangkan kesiapan Satker BLU dalam mengimplementasikan hal tersebut, dan untuk menjamin konsistensi pengakuan pendapatan KSO antara standar dengan pelaksanaan anggaran dan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan BLU, maka dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Satker BLU Tahun 2017, seluruh satker BLU agar mengimplementasikan PSAP 13 secara penuh.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.



a.n. Menteri Keuangan
Direktur Jenderal Perbendaharaan,

Marwanto Harjowiryo
Marwanto Harjowiryo
NIP.19590606 198312 1 001

Tembusan:

1. Anggota II Badan Pemeriksa Keuangan R.I.
2. Menteri Keuangan
3. Wakil Menteri Keuangan
4. Para Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan se-Indonesia